

ABSTRAK

Koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi yang perlu dan penting untuk diperhatikan, sebab dalam perkembangannya koperasi dapat menjadi tulang punggung pergerakan perekonomian Indonesia. Tetapi koperasi masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan peranannya secara optimal dalam perekonomian nasional karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki koperasi baik dalam bidang manajerial maupun dalam bidang akuntansinya.

Dengan adanya kebutuhan khusus mengenai akuntansi perkoperasian tersebut, maka Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 dengan revisi terbaru 1998 yang berlaku efektif untuk laporan keuangan koperasi yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 1999. Standar ini yang menjadi bahasan dalam penelitian ini yang diharapkan dapat menjadi acuan untuk menciptakan keseragaman tentang tata cara penulisan laporan keuangan dengan benar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metodologi studi kasus. Periode laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan periode 31 Desember 2005. Subyek penelitian terbatas pada Koperasi Karyawan PLN Sektor Gresik. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 tentang akuntansi perkoperasian pada Koperasi Karyawan PLN Sektor Gresik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KOPKAR PLN Sektor Gresik belum menerapkan sepenuhnya PSAK No. 27. Hal ini dapat dilihat dari belum lengkapnya laporan keuangan yang disusun oleh KOPKAR PLN Sektor Gresik. Dalam proses penyusunan dan penyajian laporan perhitungan hasil usaha KOPKAR PLN Sektor Gresik belum berpedoman secara tepat pada PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian karena pada laporan perhitungan hasil usaha tersebut belum dilakukannya pemisahan antara anggota dan non anggota.

Kata kunci : PSAK No. 27, Akuntansi Perkoperasian.